



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018 perihal Pedoman Teknis Penyusunan DPHP dan DPS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Pariaman dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat serta para undangan lainnya;

5. Pembacaan...

5. Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 oleh PPK dimulai berdasarkan urutan Kecamatan dalam Sistim Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
6. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, PPK, Panwas Kota Pariaman atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
7. Masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
8. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), apabila data yang ditujukan terbukti benar;
9. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. KPU Kota Pariaman melakukan rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK dalam bentuk salinan Formulir Model A.B.2-KWK dan salinan Formulir Model A.C.2-KWK;
2. KPU Kota Pariaman menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK;
3. KPU Kota Pariaman melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dengan mengacu pada DP4.
4. KPU Kota Pariaman menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana angka 1 (satu) ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.

5. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud angka 4 (tiga) dan formulir Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) kepada :
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Panwas Kota Pariaman
 - d. Setia Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

KETIGA : Teknis pelaksanaan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. KPU Kota Pariaman dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK;
2. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
3. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portabel document format (DPF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Pariaman;
4. KPU Kota Pariaman memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated value (CSV)* dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Pariaman.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman yang menghadiri rapat pleno terbuka, membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, yang disaksikan oleh Panwas Kota Pariaman dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari